

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen Sumber daya manusia (MSDM) berperan sangat penting dalam organisasi, baik itu dengan organisasi publik dan lain-lain, seperti halnya Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang kemudian bertanggung jawab untuk mengawasi tahapan-tahapan bagaimana pemilu dijalankan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Proses tahapan rekrutmen bakal calon anggota Bawaslu menekankan berbagai komponen, yaitu rekam jejak seperti catatan kinerja atau pencapaian aktual independensi, integritas, dan jiwa kepemimpinan. Selain itu, proses ini mempertahankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang kompeten, independen (mandiri), jujur, dan amanah. Kemudian bakal calon anggota Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan juga pengalaman dalam bidang kepemiluan serta pastinya rekam jejaknya tidak pernah menjadi anggota dari partai politik atau organisasi lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum secara langsung artinya tidak boleh diwakilkan adalah sistem pelaksanaan pergantian kekuasaan yang berlegitimasi. Dalam sistem demokrasi, rakyat sebagai pemilih memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan pribadi terhadap tindakan dan keputusan yang dibuat oleh wakil yang mereka pilih. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem politik, dan juga meningkatkan partisipasi rakyat sebagai pemilih. Selain Bawaslu, Indonesia memiliki beberapa lembaga penyelenggara Pemilu diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai fungsi yang menangani etika penyelenggara pemilu. Dalam lembaga penyelenggara pemilu

adalah sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan memiliki legitimasi konstitusional yang kuat (Surbakti & Nugroho, 2015).

Tiga model lembaga penyelenggara pemilu didefinisikan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA): 1) Mandiri: Pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang pemerintahan eksekutif; 2) Pemerintahan: eksekutif melalui kementerian atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemilu; dan 3) Campuran: eksekutif, yang mengawasi badan pelaksana dalam pemerintah membuat struktur ganda badan kebijakan atau pengawasan. Lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan bebas dari pengawasan pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil. Penyelenggara pemilu Indonesia adalah bersifat mandiri, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri" (Reynolds et al., 2015).

Dalam proses tahapan-tahapan pemilu, baik itu ketika pelaksanaan pemilu ataupun ketika sebelum pelaksanaan tak lepas dari konteks kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pemilih pemilu. Oleh sebab itu, Undang-Undang memberikan amanat kepada Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu serta merangkul rakyat dalam mengawasi pemilu, artinya menjalankan tugas berasaskan independen, jujur, adil, tertib, keterbukaan, dan profesional. Sifat Keindependenan dari lembaga Bawaslu menegaskan kepada masyarakat bahwasanya dalam proses pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilu, tidak ada intervensi dari pihak dan kepentingan apa saja. Baik itu lembaga pemerintahan, ormas, parpol dan label perkumpulan organisasi manapun.

Berpacu dari sifat Bawaslu di atas, maka di dalam kepengurusan Bawaslu terdapat struktur yang sangat sakral antara lain anggota Bawaslu atau bisa disebut Komisioner Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu. Secara hierarki organisasi anggota Bawaslu atau Komisioner adalah pimpinan teratas

sedangkan Sekretariat Bawaslu membantu dan memastikan kinerja komisioner dalam berjalanya pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu. Adapun anggota Bawaslu atau Komisioner berasal dari kalangan independen (tidak terindikasi parpol) sedangkan unsur sekretariat berasal dari pemerintahan PNS.

Pemimpin yang berkualitas lahir dari pemilih yang cerdas dan penyelenggara yang berkualitas, maka dari itu diperlukan penyelenggara yang memiliki sifat independen, jujur, adil, tertib, keterbukaan, dan profesional. Karena hal demikian adalah yang diidam-idamkan oleh semua pihak. Akar dari proses ini dimulai dari proses rekrutmen anggota Bawaslu atau komisioner harus memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kecakapan profesional dan integritas yang tinggi, hal demikian agar kinerja yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai tugas dan wewenangnya dan melahirkan demokrasi dari proses serta hasil pemilu yang dicita – citakan oleh rakyat. Karena tingkat ukur suksesnya organisasi atau instansi lembaga dilihat dari kualitas dari kinerja sdm di dalamnya sedangkan kuantitas terabaikan jika kapasitas sdm nya mendukung organisasi, instansi atau lembaga tersebut.


Pada proses rekrutmen anggota Bawaslu atau komisioner menerapkan teori dari Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell Jr, (2018) dalam hal ini membagi proses rekrutmen menjadi dua prosedur, yaitu prosedur rekrutmen secara terbuka dan prosedur rekrutmen secara tertutup. Adapun proses rekrutmen yang diterapkan pada proses rekrutmen bakal calon anggota Bawaslu menggunakan prosedur rekrutmen secara terbuka. Dalam proses prosedur rekrutmen terbuka, tahapan awal yaitu pengumuman pendaftaran hingga tahapan hasil akhir diumumkan secara transparan.

Terlihat bahwa lembaga Bawaslu sudah benar menjalankan proses tahapan rekrutmen dengan menggunakan teori yang disebutkan di atas, tetapi belum bicara secara teknis sampai penilaian. Begitu dinamisnya proses rekrutmen bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten – Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, sehingga dalam proses rekrutmen dari tahapan awal hingga akhir, terkait keterwakilan perempuan sangat jauh dari harapan. Terlihat berdasarkan pengumuman pendaftaran anggota Bawaslu dibuka selama 10 (sepuluh) hari

lamanya, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023. Kemudian dikarenakan minimnya pendaftar perempuan yang belum mencapai 30% dari jumlah pendaftar, maka perpanjangan masa pendaftaran seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Kalimantan Selatan kembali dibuka untuk ke - 3 (tiga) Wilayah tepatnya 13 (tiga belas) kabupaten kota. Adapun perpanjangan masa pendaftaran ini selama 9 (sembilan) hari, dari tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023 hingga pukul 23:59 WITA.

Hal tersebut jelas bahwasanya proses rekrutmen terbuka yang dilaksanakan berjalan secara baik, dan sudah menjalankan Amanah Undang-Undang tentang afirmasi untuk keterwakilan perempuan. Namun fakta dan realitanya keterwakilan itu sudah ada, tetapi hanya saja belum terpenuhi. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Tahapan Persentase Jumlah Keikutsertaan




Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Dari pemaparan gambar tersebut jelas keterwakilan perempuan itu sudah ada sejak tahapan pertama, tetapi masih belum terpenuhi. Salah satu faktor awal yaitu kurangnya sdm perempuan pada tahapan awal untuk mendaftarkan diri, tetapi setidaknya hasil akhir bisa meloloskan perempuan untuk dapat memenuhi amanat Undang-Undang terkait afirmasi keterwakilan 30%

perempuan. Terlihat sangat timpang dengan bukti persentase keterwakilan pada tahapan kedua hanya 13%, padahal untuk mencapai 30% itu cukup meloloskan hanya 54 (lima puluh empat) orang perempuan. Tahapan ketiga dengan tingkat persentase hanya 13% dan hasil akhir hanya 12% saja.


Gambar 1.2 Hasil Rekrutmen Periode 2023-2028



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Angka dalam gambar diagram di atas jelas menunjukkan bahwa hasil dari proses rekrutmen anggota komisioner Bawaslu Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterlibatan perempuan untuk berkontribusi pada pemilu dipandang belum optimal. Bisa dilihat pada periode 2023-2028 bagaimana pada hasil rekrutmen tidak bisa merealisasikan representasi perempuan 30%, dari tiga belas kabupaten kota hanya lima daerah yang terpenuhi dengan tingkat persentase 12%. Sedangkan untuk mencapai keterpenuhan 30% dari keterwakilan perempuan adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang, artinya satu kabupaten kota minimal diwakili satu orang perempuan. Ketimpangan juga dirasakan pada rekrutmen periode sebelumnya 2018-2023 untuk keterwakilan perempuan juga sangat rendah dengan presentasi sebagai berikut.

Gambar 1.3 Hasil Rekrutmen Periode 2018-2023



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan diagram diatas rekrutmen calon anggota komisioner Bawaslu kabupaten kota provinsi Kalimantan Selatan periode sebelumnya belum bisa memperhatikan keterwakilan perempuan, dari tiga belas kabupaten kota hanya enam daerah yang terpenuhi dengan tingkat presentasi 17%. Sistem rekrutmen dalam dua periode terakhir menjadi sorotan publik. Terlihat keberadaan perempuan pada hasil akhir rekrutmen masih belum berbanding lurus dengan Amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu pasal 92 ayat 11 yang mana dalam amanah tersebut menyebutkan komposisi keanggotaan Komisioner Bawaslu, baik itu pusat, provinsi, kabupaten kota untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Di tingkat Provinsi, terkhusus Kalimantan Selatan pada periode 2018 – 2023 hanya 1 (satu) dari 5 (lima) anggota Bawaslu provinsi adalah perempuan. Sedangkan pada periode selanjutnya 2023 – 2028 semua jatah keanggotaan diisi oleh laki-laki. Hasilnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mendapat julukan dari masyarakat pada umumnya sebagai "Pandawa Lima". Pandawa Lima adalah tokoh pewayangan yang terdiri dari putra Pandu: Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sampai saat ini, ada pertanyaan apakah struktur

dari Bawaslu di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh arahan atau titipan dari pihak tertentu yang berkepentingan. Selain itu, tampaknya ada istilah yang disebut sebagai "tanda bintang".

Sedangkan di tingkat Nasional periode ditinjau dari 2 (dua) periode terakhir, keterwakilan perempuan di Bawaslu RI hanya 1 (satu) dari 5 (lima) orang anggota komisioner. Pada periode 2017-2022 ibu Ratna Dewi Pettalolo dan periode sekarang 2022-2027 ibu Lolly Suhenty. Riset Puskapol FISIP UI melakukan penelitian di 6 provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Sumut, Maluku, Papua, Papua Barat) untuk di tingkat kabupaten-kota, rata-rata keterwakilan sudah ada satu anggota perempuan, tetapi untuk keterpenuhan dalam konteks representasi masih belum. Artinya, Meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih mengalami hambatan.

Dampaknya secara umum, hingga saat ini perempuan di Indonesia belum terlibat secara eksplisit dalam peran politik dan pemerintahan. Dikarenakan terdapat banyak sekat gender di Indonesia, dan perempuan masih belum memiliki keterwakilan yang cukup dalam politik sampai pemerintahan. Meskipun demikian, kehadiran perwakilan perempuan dapat berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah untuk membantu perempuan lebih terlibat dalam pemilu. Akibatnya, kebijakan afirmatif muncul, yang merupakan kebijakan yang memberikan preferensi kepada kelompok tertentu, seperti kelompok gender atau profesi.

Kebijakan keterwakilan perempuan memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan peluang yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan kursi pada bidang politik. Berangkat dari perempuan yang dikategorikan sebagai masyarakat kelas kedua bahkan dianggap tertinggal, sampai memberikan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai warga negara Indonesia. Maka oleh sebab itu kebijakan ini dibuat agar perempuan mampu mengakomodasi dan mengekspresikan kepentingannya secara masif bukan

hanya dalam konteks menyuarakan saja, namun perempuan juga mampu menjadi penentu arah kebijakan dan memiliki akses kebijakan dengan menduduki suatu jabatan publik tertentu, seperti penyelenggara pemilu.

Terkhusus fenomena rekrutmen di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada bulan Mei berakhir di bulan Agustus tahun 2023 tersebut menjadikannya topik yang sangat panas untuk dibicarakan, sejumlah aktivis demokrasi Banua akan hal ini mengkhawatirkan pekerjaan Tim Seleksi (Timsel), terkhusus pada proses rekrutmen periode 2023-2028. Terlihat, dari hasil seleksi yang terkesan mengabaikan keterwakilan perempuan. Meskipun demikian, amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 dan 246 jelas menyatakan bahwa kontestan pemilu di setiap parpol harus menerima politik afirmasi 30% untuk keterwakilan perempuan. Ini juga berlaku untuk kepastian hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Bahkan, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang mengatur pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, mengatur hak politik perempuan dalam penghitungan suara, menggunakan acuan ini.

Apa yang terjadi jika pengawas pemilu dan komisioner penyelenggara diangkat menjadi hakim dan tim penilai? nyatanya dalam proses tahapan rekrutmen bakal calon anggota Bawaslu di wilayah I, II, dan III Kalimantan Selatan, yang telah diumumkan pada saat 10 (sepuluh) besar dan 6 (enam) besar, pria adalah yang paling banyak mendominasi, untuk perempuannya hanya 8 (delapan) orang, sedangkan pada hasil akhir uji kelayakan dan kepatutannya perempuan hanya meloloskan 5 (lima) orang saja.

Bagi para aktivis sampai tokoh – tokoh perempuan juga tokoh akademisi banyak yang menyayangkan akan tahapan–tahapan dan hasil rekrutmen badan pengawasan pemilihan umum Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Mengapa tim seleksi (TimSel) tidak memperhatikan regulasi dan kebijakan yang ada yaitu keterwakilan perempuan. Perempuan sehebat apa sih yang jadi standar untuk menjadikan komisioner pengawas pemilu di daerah?.

Terdapat dua faktor yang sangat vital yang mempengaruhi proses rekrutmen Bawaslu. Faktor yang pertama adalah bagaimana tahapan proses rekrutmen tersebut dan yang kedua terdapat pada keobjektivitasan tim seleksi rekrutmen Bawaslu. Faktor pertama adalah pada proses rekrutmen merupakan bagian dari proses tahapan awal pengangkatan komisioner, juga prosesnya begitu masif dan panjang. Sedangkan faktor kedua adalah tim seleksi, peranan dan kerja dari tim seleksi dalam proses rekrutmen ini sangat vital, karena mereka memiliki tugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota komisioner. Oleh sebab itu, sangat diperlukan proses rekrutmen yang jujur dan adil juga Tim Seleksi yang objektif. Hal ini guna untuk menjaga keindependensian Bawaslu selaku bagian dari penyelenggara pemilu sehingga dari proses rekrutmen yang sedemikian rupa, menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap organisasi.

Bawaslu membentuk tim seleksi untuk melakukan proses penjaringan, penyaringan serta melakukan seleksi bakal calon anggota Bawaslu dalam hal ini rekrutmen kabupaten kota. Yang mana dalam hal ini Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) tentang pembentukan Tim Seleksi, dengan beranggotakan lima orang yang berasal dari unsur profesional, akademisi serta tokoh masyarakat yang dalam hal ini mempunyai integritas dalam keorganisasian. Oleh sebab itu Tim Seleksi memiliki peranan yang sangat esensial dan sakral dalam tahapan rekrutmen calon anggota Bawaslu atau komisioner Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan, karena dalam hal ini mereka mempunyai tuntutan untuk menghasilkan anggota Bawaslu atau komisioner Bawaslu kabupaten kota yang mempunyai integritas, profesional, kompeten dan kapabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

Seperti yang diketahui bahwasanya proses rekrutmen merupakan serangkaian tahapan kegiatan penjaringan, penyaringan serta penetapan calon anggota Bawaslu kabupaten kota sehingga menghasilkan tenaga kerja SDM yang sesuai dalam bidang kepemiluan. Artinya apabila proses tahapan

rekrutmen ini cacat, dalam hal ini tidak adil, apalagi mengandung unsur kepentingan kelompok, maka implikasi ke depannya harus dipertanyakan apakah menghasilkan pemilu yang berkualitas, mandiri, jujur dan adil. Organisasi dan rangkaian kegiatan akan berjalan masif, teratur juga terstruktur apabila manajemen didalamnya sehat dan ditopang dengan kepentingan yang tepat, cakap dan kredibel. Sehingga akan tiba masa kerusakan jika tugas diberikan kepada orang yang tidak memiliki keahlian yang tepat.

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan gap di atas akan berfokus pada bagaimana sistem rekrutmen yang efektif guna terpenuhinya kuota afirmasi atau keterwakilan untuk anggota perempuan pada lembaga penyelenggara pengawasan pemilihan umum. Dalam hal ini dikarenakan hasil dari seleksi Bawaslu Kabupaten-Kota terkhusus Provinsi Kalimantan Selatan yang mengabaikan keterwakilan perempuan. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses penentuan anggota Komisioner Bawaslu pada rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui bagaimana model ideal rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti ingin meneliti tentang **“Rekrutmen Bakal Calon Anggota Bawaslu Studi Kasus: Tiga Belas Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk memberi batasan dalam studi penelitian kualitatif dan memilah data yang sesuai dan tidak sesuai untuk diambil dan dimasukkan ke dalam penelitian (Moleong, 2017). Sehingga dengan adanya fokus penelitian bermanfaat untuk membatasi objek penelitian, lalu manfaat lainnya yang diangkat adalah agar banyaknya data yang diperoleh di lapangan tidak membuat peneliti terjebak.

Senada apa yang dikatakan oleh Soegiyono, (2019) batasan pada penelitian kualitatif terdapat pada dasar tingkatan kepentingan dan reliabilitas permasalahan yang ingin dipecahkan. Artinya Fokus penelitian terfokus pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh baik dari kondisi ekonomi maupun sosial, sehingga kepentingan yang membatasi studi kualitatif adalah

bagaimana untuk memilih atau memilah data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Dengan demikian, fokus penelitian ini terdapat pada bagaimana proses penentuan anggota komisioner Bawaslu pada rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan bagaimana model ideal rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota.

1.3 Rumusan Masalah

Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebuah proses tahapan penjangkangan dengan memilih sumber daya manusia yang sesuai kriteria untuk melaksanakan kewajiban sebagai pengawas pemilu. Adapun unsur-unsur yang terlibat di dalam tahapan rekrutmen ini antara lain: akademisi, karyawan, guru, birokrat dan lain-lain. Dalam hal ini pengalaman dalam keterlibatan menjadi pengawas pemilu sangat diperlukan. Oleh sebab itu dibutuhkan peranan dari tim seleksi yang memiliki jiwa kompeten, independen (mandiri), jujur, dan amanah, agar dalam hal ini terhindar jauh dari kepentingan politik di dalamnya.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas maka fokus yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penentuan anggota Komisioner Bawaslu pada rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana model ideal rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang ditetapkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penentuan anggota Komisioner Bawaslu pada rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui model yang ideal pada rekrutmen Bawaslu Kabupaten-Kota.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memberi kontribusi bagi pengembangan Khazanah ilmu manajemen, terkhusus konsentrasi pada bidang manajemen sumber daya manusia, juga pastinya untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis dan berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari ide-ide atau gagasan yang akan dituangkan.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan manfaat secara teoritis pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu manajemen, terkhusus konsentrasi pada bidang manajemen sumber daya manusia khususnya penguatan pada kajian proses tahapan rekrutmen bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Sebagai sumbangan pada kajian rekrutmen bakal anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada proses rekrutmen baik di tingkat Kabupaten Maupun Tingkat Provinsi bahkan menjadi acuan Nasional.
3. Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu manajemen, terkhusus konsentrasi pada bidang manajemen sumber daya manusia dan perkembangan keilmuannya, terutama terhadap tema-tema rekrutmen bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Untuk perkembangan ilmu, khususnya studi tentang keterwakilan perempuan.

1.5.2 Manfaat Praktisi

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami persoalan rekrutmen bakal calon anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu tentang bagaimana mempertahankan independensi sebagai

penyelenggara Negara dengan melahirkan anggota komisioner yang bebas dari berbagai kepentingan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu tentang bagaimana proses penyelenggaraan rekrutmen dalam melahirkan keterwakilan 30% perempuan untuk pengisian kekosongan posisi keanggotaan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum.